

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi dasar pemerintahan Negara Indonesia menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechts staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*macht staat*).<sup>1</sup> Ketertiban dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan Negara merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman tentram dan tertib.<sup>2</sup> Untuk mewujudkan negara hukum dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik.

Menurut pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain. Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 yang dalam pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 51.

<sup>2</sup>*Himpunan Undang-undang Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 64.

<sup>3</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 14.

Peradilan agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan pengadilan lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh undang-undang dihapus, seperti pengukuhan keputusan Peradilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Sebaliknya, untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri serta tugas kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu dan kejurusitaan.

Sebelum berlaku Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai eksistensi Peradilan Agama, di Negara Indonesia ada berbagai macam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (staatblad 1937 Nomor 116 dan 610).
2. Peraturan tentang Kerapatan Qodli dan Kerapatan Qodli Besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur (staatblad 1937 Nomor 838 dan Nomor 638).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).<sup>4</sup>

Keragaman dasar hukum peradilan agama tersebut mengakibatkan beragamnya pula susunan kekuasaan dan hukum acara peradilan agama.<sup>5</sup> Hukum agama yang digunakan dalam beracara di Pengadilan Agama saat itu

---

<sup>4</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama*, 24.

<sup>5</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 63-64.

berpedoman pada berbagai peraturan dan surat edaran, baik dalam staatblad, Peraturan Pemerintah, surat edaran Mahkamah Agung dan Departemen Agama, Undang-undang Perkawinan dan segala peraturan pelaksanaan dan kitab-kitab fiqih. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tercipta kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menetapkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku kembali pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini,<sup>6</sup> yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan mengenai:

1. Cerai talak yang datang dari pihak suami
2. Cerai gugat yang dapat dari isteri atau suami
3. Cerai karena alasan zina.<sup>7</sup>

Dari ketentuan pasal 54 ini, secara umum dapat disimpulkan bahwa dengan Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka hukum agama yang berlaku di Pengadilan Agama yaitu:

1. HIR (*Herziene Indonesische Ruitegewesten*)
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang pemeriksaan tingkat banding
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan peraturan perundangan lainnya selama tentang peraturan acaranya tidak dikecualikan atau sangat dibutuhkan dalam praktek.

---

<sup>6</sup>Ibid., 7.

<sup>7</sup>M. Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 260.

Berlakunya Undang-undang baru memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum acara dalam pelaksanaan di Pengadilan Agama. Salah satunya adalah permasalahan tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*). Sita jaminan dapat diberi arti sebagai suatu tindakan hukum eksepsional yang oleh hakim diletakkan atas barang sengketa atau barang milik penggugat dan atau tergugat mendahului pemeriksaan pokok perkara atau sebelum putusan untuk menjaga keberadaan dan keutuhan barang yang disita dan untuk menjaga agar barang tersebut tidak dialihkan haknya kepada pihak ketiga sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).<sup>8</sup>

Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 103 huruf c, maka pengadilan agama mempunyai kewenangan untuk melakukan sita jaminan seperti halnya Pengadilan Negeri. Permintaan pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) bermula dari adanya dugaan yang beralasan dari pihak penggugat bahwa sebelum putusan yang mengalahkan tergugat dapat dijalankan, ia berdaya upaya akan menghilangkan atau mengalihkan harta kekayaan tergugat kepada pihak lain. Oleh karena itu, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang sengketa sehingga gugatannya tidak sia-sia pada saat putusan dilaksanakan. Maka dari itu, untuk mengamankan harta benda yang ingin dihilangkan oleh tergugat atau dialihkan kepada pihak ketiga, maka penggugat boleh melapor ke Pengadilan Agama dan prosedur penerapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam praktek di Pengadilan Agama sama aturannya

---

<sup>8</sup>M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 340.

dengan sita harta bersama (*sita marital*) karena *sita marital* juga merupakan bentuk dari sita jaminan yang bersifat khusus dan berpedoman pada tata cara sita jaminan yang meliputi tata cara pengajuan permohonan sita dan tata cara pelaksanaan sita. Maksud dari prosedur penerapan *conservatoir beslag* dalam praktek adalah prosedur atau cara diajukannya permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sampai *conservatoir beslag* bersifat *eksekutorial*. Namun dalam praktek penerapannya masih terdapat hambatan-hambatan yang memerlukan penyelesaian agar sita jaminan di Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk memilih dan mengemukakan judul skripsi, "Proses Penyelesaian Perkara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Kediri"

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang dipaparkan di atas, maka penulis mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pendaftaran, persidangan dan eksekusi perkara sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Kediri?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian perkara sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pendaftaran, persidangan dan eksekusi perkara sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Kediri.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian perkara sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Kediri

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini sangat berguna bagi peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

- a. Sebagai pengembangan pengetahuan peneliti dalam proses pendaftaran, persidangan dan eksekusi perkara sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama.
- b. Sebagai media penerangan dan informasi bagi pembaca tentang hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian perkara sita jaminan (*conservatoir beslag*)

##### 2. Secara Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang proses penyelesaian perkara sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada masyarakat.
- b. Untuk menambah pengetahuan pada masyarakat tentang hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian perkara sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama.